



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 Telepon : 0813-2759-5442  
Laman : [jateng.kemenkum.go.id](http://jateng.kemenkum.go.id) Surel : [kanwil-jateng@kemenkum.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkum.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-736 06 Oktober 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi melalui:

1. Surat Nomor : 180/237/01.02/2025, tanggal 29 September 2025 Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Magelang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjuang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025; dan
2. Surat Nomor : 180/553/01.02/2025, tanggal 24 September 2025 Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Magelang Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Tahun 2025-2029, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 63, dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia; dan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR ... TAHUN ...



TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG  
PENGELOLAAN BELANJA DANA PENUNJANG OPERASIONAL  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, Bupati dan Wakil Bupati Magelang mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kedudukan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Magelang perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa dengan adanya peningkatan target pendapatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat penambahan besaran Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025, sehingga Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

|   |   |
|---|---|
| KABAG<br>UMUM   | KABAG<br>HUKUM  |
|  |  |

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA DANA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025.



**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

Anggaran Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp970.435.538,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

|   |   |
|---|---|
| KABAG<br>UMUM   | KABAG<br>HUKUM  |
|  |  |

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati sebesar Rp582.261.323,00 (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
  - b. Belanja Dana Penunjang Operasional Wakil Bupati sebesar Rp388.174.215,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima belas ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.
- (3) Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. koordinasi;
  - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
  - c. pengamanan, dan
  - d. kegiatan khusus lainnya guna mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
  - a. kenegaraan;
  - b. promosi;
  - c. protokoler lainnya; dan
  - d. kebutuhan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan antara lain memberi sumbangan untuk acara keagamaan, organisasi, pernikahan, tali asih, khitanan, melayat, dan menengok orang sakit.

### Pasal II

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



ADI WARYANTO

Mengetahui  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum Jawa Tengah



Heni Susila Wardoyo

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR ...

|   |   |
|---|---|
| KABAG<br>UMUM   | KABAG<br>HUKUM  |
|  |  |